

STANDAR

SISTEM INFORMASI

PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
POLTEKKES KEMENKES MALUKU



2024

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES MALUKU**

2024

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU

NOMOR : HK.02.04/F.XLVI/6876/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan mengoptimalkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan landasan untuk mengembangkan standar, manual dan instrumen mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun 2024-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Publik Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti)
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015 No HK.02.03/I/1/008232/2015 tentang Rencana Aksi Program BPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALUKU TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024-2028
- PERTAMA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun 2024-2028 merupakan acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2024- 2028;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Maluku
Pada Tanggal: 31 Desember 2024
DIREKTUR,




The image shows the official circular stamp of the Directorate of Health Services, Ministry of Health, Maluku. The stamp contains the text 'DIREKTORAT JENJANG FEDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MALUKU' around the top edge and 'KEMENTERIAN KESEHATAN' around the bottom edge. In the center, there is a logo with a green cross and the word 'Kemenkes'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.








Betty Anthoeneta Sahertian

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI RI di Jakarta
4. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
5. Ketua Senat Poltekkes Maluku
6. Para Wadir di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
7. KaSubBag ADUM dan ADAK
8. Kepala SPI
9. Para Ka Pusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
10. Para Ka Unit dan Koord. Urusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
11. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
12. Arsip

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN	:	POL-MALUKU/SPMI/STD/D.05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL	:	31 Desember 2024
		REVISI	:	IV (Empat)
		HALAMAN	:	10 Lembar

STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Idris Fajrin Ambon, A.Md. Kom	Kepala Unit Teknologi Informasi		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku</p>	<p>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku Menjadi Instirusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan Unggulan, Kompeten dan Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Tahun 2024.</p>
	<p>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten Profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. 2. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan berbasis kepulauan. 4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan yang menunjang tridarma perguuan tinggi baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengembangkan tata kelola institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.
	<p>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan 2. Menyelenggarakan Penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan. 4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.
	<p>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kualitas Pendidikan 2. Pengembangan Program Studi Baru. 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Publikasi hasil Penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM Berbasis Kepulauan. 6. Publikasi hasil PkM melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan. 7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional. 8. Peningkatkan tata Kelola melalui pnyediaan SDM, Sarana Prasarana dan 9. Pembiayaan Sesuai Standar. <p>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan program studi baru 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses Penelitian kepada masyarakat dosen

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku 4. Peningkatan produktifitas jumlah Penelitian yang dilakukan dosen 5. Pengembangan kerjasama bidang Penelitian 6. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan November) 7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen 8. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku 9. Peningkatan produktifitas jumlah Penelitian dan PkM yang dilakukan dosen 10. Pengembangan kerjasama bidang Penelitian dan PkM dengan institusi lain 11. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember) 12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional 13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan 14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin 15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/ Steakholder</i> 16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 17. Pengembangan Sarana Prasarana 18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan
<p>2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan standar</p>	<p>Rasional: Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang standar Sisatem Informasi maka Poltekkes Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar sistem informasi di Poltekkes Kemenkes Maluku.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar: Mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Maluku, maka diperlukan rancangan, penyusunan dan penetapan standar sistem informasi yang mengatur tentang mutu pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Maluku.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan standar sistem informasi dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Direktur NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6875/2024 2. Penetapan standar sistem informasi dilakukan Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik. 3. Pelaksanaan standar dilakukan oleh Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar Sistem Informasi sebagai standar tambahan yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Maluku. 4. Evaluasi Pelaksanaan, pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan Standar Sistem Informasi dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. 5. Pengendalian Pelaksanaan standar dilaksanakan oleh Direktur, Jurusan/ Program Studi bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu dan Tim Auditor. 6. Peningkatan Standar dilaksanakan oleh pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Kapus penjaminan Mutu dengan memperhatikan hasil rapat tinjauan manajemen (RTM) melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Sistem Informasi adalah suatu pedoman atau sistem di dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Maluku yang digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan harian dalam rangka mendukung kegiatan strategis dari Poltekkes Kemenkes Maluku dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.</p>

<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Maluku harus memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan up to date. 2. Poltekkes Kemenkes Maluku harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan. 3. Poltekkes Kemenkes Maluku harus mengembangkan SDM untuk menangani sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik. 4. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi tentang seluruh kegiatan administrasi dan akademik. 5. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sistem informasi pengarsipan. 6. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sistem informasi guna mengelola data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sistem informasi guna mengelola data sarana dan prasarana. 8. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sistem informasi guna mengelola data Sumber Daya Manusia. 9. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sistem informasi guna mengelola data Karir Alumni. 10. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan jaringan internet dengan rasio bandwidth minimal dengan mahasiswa 1:70. 11. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sarana digital berupa E-Journal, E-Repository dan E-Book. 12. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyediakan sistem informasi yang dapat secara mudah untuk di akses baik dari dalam maupun dari luar oleh pihak-pihak yang berhak. 13. Poltekkes Kemenkes Maluku harus melakukan diseminasi sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika. 14. Poltekkes Kemenkes Maluku harus menyelenggarakan pelatihan sistem informasi pada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan agar mendukung pencapaian tujuan. 15. Poltekkes Kemenkes Maluku harus memiliki website yang mampu memberikan informasi kepada para stakeholder. 16. Semua Unit di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku harus menjaga dan memelihara sistem informasi yang dimiliki. 17. Poltekkes Kemenkes Maluku harus mempunyai blue print pengembangan sistem informasi. 18. Poltekkes Kemenkes Maluku mempunyai sistem informasi berbasis android guna mempermudah mahasiswa untuk mengetahui informasi tentang KRS, KHS, Jadwal Kuliah, Jadwal Ujian dan Tagihan Registrasi. 19. Poltekkes Kemenkes Maluku mempunyai berbagai titik acces point guna mempermudah dalam mengakses jaringan internet. 																																				
<p>6. Ketercapaian indikator kinerja standar</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th colspan="2">Indikator Kinerja</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Standar</th> </tr> <tr> <th>Utama</th> <th>Tambahan</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki tata kelola sistem</td> <td>Tersedianya unit khusus pengelola sistem informasi yang memiliki</td> <td>√</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar					Utama	Tambahan	2024	2025	2026	2027	2028	1	Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki tata kelola sistem	Tersedianya unit khusus pengelola sistem informasi yang memiliki	√		100%	100%	100%	100%	100%									
No	Pernyataan Standar				Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar																													
		Utama	Tambahan	2024		2025	2026	2027	2028																												
1	Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki tata kelola sistem	Tersedianya unit khusus pengelola sistem informasi yang memiliki	√		100%	100%	100%	100%	100%																												

		informasi yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.	struktur organisasi dan tugas pokok fungsi yang jelas							
			Tersedianya dokumen blueprint/rencana strategis pengembangan sistem informasi.	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya kebijakan dan SOP pengelolaan sistem informasi	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Terdapat evaluasi berkala terhadap implementasi sistem informasi.	√		100%	100%	100%	100%	100%
2	Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, mutakhir, dan andal untuk mendukung seluruh kegiatan akademik dan non-akademik.		Tersedianya perangkat keras (server, komputer, jaringan) yang memadai	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya perangkat lunak yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio bandwidth internet minimal 1:70 mahasiswa terpenuhi	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya akses internet yang stabil di seluruh area kampus	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya titik akses (access point) yang mencukupi di lingkungan kampus		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya layanan digital seperti E-Journal, E-		√	100%	100%	100%	100%	100%

		Repository, E-Book.							
3	Poltekkes Kemenkes Maluku menyediakan dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data akademik dan non-akademik secara efektif dan efisien.	Tersedianya sistem informasi akademik (KRS, KHS, jadwal kuliah, ujian, registrasi)	√		100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem informasi administrasi terintegrasi	√		100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem informasi pengarsipan digital	√		100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem informasi sarana dan prasarana		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem informasi sumber daya manusia (SDM)		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem informasi tracer study/karir alumni		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem informasi berbasis mobile (android) untuk mahasiswa		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Integrasi antar sistem informasi berjalan dengan baik.		√	100%	100%	100%	100%	100%
4	Poltekkes Kemenkes Maluku	Sistem informasi dapat diakses	√		100%	100%	100%	100%	100%


		menjamin aksesibilitas sistem informasi serta diseminasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara luas, mudah, dan tepat waktu.	secara online baik dari dalam maupun luar kampus							
			Tersedianya hak akses sesuai peran pengguna (user management)		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya website resmi institusi yang informatif dan terbaru	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Dilakukannya diseminasi sistem informasi kepada sivitas akademika		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Informasi tersedia secara cepat, akurat, dan mudah dipahami		√	100%	100%	100%	100%	100%
5		Poltekkes Kemenkes Maluku mengembankan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi secara berkelanjutan.	Tersedianya tenaga pengelola sistem informasi yang kompeten	√		100%	100%	100%	100%	100%
			Dilaksanakannya pelatihan sistem informasi bagi dose		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Dilaksanakannya pelatihan sistem informasi bagi mahasiswa		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Dilaksanakannya pelatihan sistem informasi bagi tenaga kependidikan		√	100%	100%	100%	100%	100%
			Adanya peningkatan kompetensi SDM secara berkala		√	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Poltekkes Kemenkes Maluku menjamin keberlanjutan sistem informasi melalui pemeliharaan, pengamanan, dan peningkatan kualitas secara berkala.	Dilaksanakannya pemeliharaan sistem informasi secara berkala	√		100%	100%	100%	100%	100%
		Setiap unit bertanggung jawab terhadap keamanan dan pemanfaatan sistem informasi		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem backup dan recovery data		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sistem keamanan data dan informasi		√	100%	100%	100%	100%	100%
		Dilakukan monitoring dan evaluasi sistem informasi secara berkelanjutan	√		100%	100%	100%	100%	100%

7. Strategi Pencapaian Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	Seluruh sivitas akademika memahami standar sistem informasi	Melakukan sosialisasi standar sistem informasi kepada seluruh sivitas akademika	1. Pimpinan 2. Unit TI 3. Unit Penjaminan Mutu	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
	Terlaksananya tata kelola sistem informasi sesuai blueprint dan SOP	Mengimplementasikan tata kelola sistem informasi sesuai blueprint dan SOP yang telah ditetapkan	1. Pimpinan 2. Unit TI 3. Seluruh Unit Kerja	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
	Tersedianya infrastruktur TI yang memadai dan mendukung seluruh layanan	Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur TI (hardware, software, jaringan internet, dan layanan digital)	1. Pimpinan 2. Unit TI 3. Bagian Perencanaan & Keuangan 4. Perpustakaan	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
Terwujudnya sistem informasi yang	Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi	1. Unit TI 2. Unit Akademik 3. Unit SDM 4. Unit terkait lainnya	Unit TI Unit Penjaminan Mutu	

	terintegrasi	akademik dan non-akademik		
	Sistem informasi dapat diakses secara mudah, cepat, dan aman	Menyediakan akses sistem informasi berbasis web/mobile bagi pengguna	1. Unit TI 2. Dosen 3. Mahasiswa 4. Tendik	Unit TI
	Meningkatnya kompetensi SDM dalam pemanfaatan sistem informasi	Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM	1. Unit TI 2. Bagian SDM 3. Dosen 4. Mahasiswa 5. Tendik	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
	Terlaksananya monitoring pelaksanaan standar sistem informasi	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sistem informasi	1. Pimpinan 2. Unit TI 3. Unit Penjaminan Mutu	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
	Tersedianya hasil evaluasi sistem informasi secara berkala	Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem informasi	1. Pimpinan 2. Unit TI 3. Unit Penjaminan Mutu	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
	Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi	Melakukan pengendalian dan tindak lanjut atas hasil evaluasi	1. Pimpinan 2. Unit TI 3. Unit Penjaminan Mutu	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
	Terwujudnya peningkatan berkelanjutan sistem informasi	Melakukan peningkatan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan	1. Pimpinan 2. Unit TI 3. Seluruh Unit Kerja	Unit TI Unit Penjaminan Mutu
8. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Standar Penetapan Sistem informasi 2. Manual Standar Pelaksanaan Sistem informasi 3. Manual Standar Evaluasi Sistem informasi 4. Manual Standar Peningkatan Sistem informasi 5. Manual Standar Pengendalian Sistem informasi <p>SOP Sistem informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP terkait standar sistem informasi <p>Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner Survei Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi oleh Pengguna 2. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan standar sistem informasi. 			
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 			

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 73 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi |
|--|---|



2024



Kemenkes
Poltekkes Maluku

